



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENYALURAN DAN PEMBAYARAN
SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PETANI KARET AKIBAT
DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi bagi masyarakat akibat wabah Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Balangan, terutama bagi petani karet perlu dilaksanakan pemberian bantuan/subsidi dalam jual beli karet;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan memiliki program bantuan Subsidi Bunga KUR dalam ruang lingkup Pertanian termasuk kegiatan perkebunan yang alokasi dananya dilaksanakan melalui Dinas Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Mekanisme pemberian dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2084 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENYALURAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PETANI KARET AKIBAT DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Balangan
5. Bank adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat yang terdiri dari Bank Kalsel, Bank BRI dan Bank BNI.
6. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) atau usaha yang *feasible* namun belum *bankable*.

Pasal 2

Petunjuk teknis Penyaluran Subsidi Bunga KUR dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditujukan dalam rangka sebagai acuan tentang mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bantuan berupa subsidi bunga KUR.

BAB II JENIS DAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan adalah fasilitas pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat bagi petani karet penerima manfaat yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga KUR.
- (2) Bantuan Subsidi Bunga KUR yang diberikan adalah paling banyak 6 (enam) bulan beban tagihan bunga KUR.
- (3) Bagi nasabah baru dihitung sejak tagihan bunga bulan pertama, sementara bagi nasabah lama / eksisting dibayar sejak ketentuan ini diberlakukan.
- (4) Jumlah penerima bantuan berdasarkan jumlah dana yang tersedia pada Alokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas.

BAB III PENERIMA BANTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan subsidi bunga KUR adalah Petani karet yang merupakan petani pedagang pengumpul karet baik secara perorangan, UKM atau dalam bentuk Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran

Bokar (UPPB) yang melakukan kegiatan usaha penyadapan, pengolahan dan pemasaran karet yang kemudian setelah terkumpul dalam jumlah tertentu secara bersama-sama atau sendiri menjual bokar ke pabrik pengolahan lebih lanjut.

- (2) Persyaratan umum petani karet penerima bantuan :
 - a. merupakan pengurus UPPB atau UKM atau petani pengumpul karet secara perorangan yang secara nyata melakukan kegiatan usaha pembelian karet petani di wilayah Kabupaten Balangan;
 - b. memiliki Ijin usaha dari Kecamatan atau Dinas terkait apabila berskala besar;
 - c. secara benar terdampak akibat Covid -19 yang di tandai dengan menurunnya daya beli UPPB dan atau UKM atau pedagang pengumpul.
- (3) Persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan oleh Bank antara lain :
 - a. surat permohonan / pengajuan KUR;
 - b. pas foto terbaru pemohon/anggota kelompok/pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy bukti e-KTP (suami & isteri) yang masih berlaku;
 - d. foto copy kartu keluarga dan atau foto copy surat nikah;
 - e. surat keterangan Izin Usaha dari Kelurahan/Kecamatan;
 - f. legalitas usaha (SIUP, SITU, dll) dan copy NPWP;
 - g. rekening koran Bank;
 - h. rekening listrik dan PDAM;
 - i. bukti kepemilikan agunan tambahan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Dinas menginformasikan dan mensosialisasikan program kepada Kecamatan atau Badan Penyuluhan Pertanian setiap Kecamatan atau langsung kepada UPPB dan petani pedagang pengumpul karet di Daerah.
- (2) Selanjutnya pihak Kecamatan atau BPP mengumpulkan data calon penerima manfaat dan disampaikan kepada Dinas,
- (3) UKM/Pedagang Pengumpul Karet dapat mengajukan langsung permohonan kepada Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun langsung ke lapangan mengenai kesesuaian dan kelayakan sebagai calon penerima subsidi bunga KUR.
- (2) Data calon penerima manfaat yang telah diverifikasi dan dianggap sesuai kemudian disampaikan kepada Bank Penyalur KUR.

Pasal 7

- (1) Bank penyalur KUR melakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima subsidi bunga KUR.
- (2) Penerima subsidi bunga KUR yang permohonannya disetujui oleh Bank penyalur KUR kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan subsidi bunga KUR bisa merupakan debitur lama (existing) atau debitur baru bagi Bank.
- (2) Realisasi pinjaman KUR disalurkan oleh Bank melalui transfer ke rekening masing-masing calon penerima bantuan.
- (3) Bank melakukan penghitungan besaran bunga berdasarkan realisasi pinjaman KUR berdasarkan bunga KUR yang berlaku.
- (4) Dinas melakukan pembayaran bunga bagi Penerima subsidi Bunga KUR berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh Bank Penyalur KUR setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KUR

Pasal 9

- (1) Pembayaran subsidi Bunga KUR bagi penerima subsidi bunga KUR adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Penerima subsidi bunga KUR yang permohonannya KUR nya baru disetujui oleh bank penyalur KUR, maka perhitungan pembayaran subsidi bunga dilakukan sejak bulan pertama tagihan dari bank penyalur KUR;
 - b. bagi Penerima subsidi bunga KUR yang permohonan KUR nya sudah lama / eksisting disetujui oleh bank penyalur, maka perhitungan pembayaran subsidi bunga dilakukan sejak ditetapkan sebagai penerima subsidi Bunga KUR.
- (2) Jumlah subsidi bunga KUR yang dibayar oleh Dinas adalah berdasarkan surat tagihan yang disampaikan oleh Bank Penyalur KUR.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan subsidi terhadap angsuran pokok pinjaman yang menjadi tanggung jawab Petani Penerima.
- (4) Pembayaran bunga dilakukan secara Transaksi Non Tunai (TNT) melalui pemindahbukuan kas milik Dinas yang berada Bank Kalsel Kantor Cabang Parangin.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Monitoring untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan Bunga KUR.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya permasalahan atau kesalahan dalam hal penyaluran Bunga KUR, maka pihak Dinas dapat mengkoordinasikan hal ini kepada Bank penyalur KUR atau pihak lainnya yang dianggap berkaitan.
- (3) Dinas dapat membuat laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan kepada Pimpinan atau Instansi lainnya sesuai kewenangannya dan berdasarkan permintaan secara tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya



KEDUA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009